



**PUTUSAN**

**Nomor : 4 /Pra.Pid/2019/PN Stb**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan Praperadilan dari :

1. **M .IQBAL TARIGAN, S.H.M,H.,**
2. **MURSYDA, S.H.,**
3. **HASAN BASRI, S.H.**

Para Advokat Pengacara dari Law Office SANSEKERTA, beralamat di Jalan Psara I Tanjung sari ,Gg Amito No 84 medan,Hp; 081376652926 bertindak baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama ,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2019, untuk dan atas nama ;

Nama : YUSIANTI,S.Pdi  
Umur : 40 tahun  
Pekerjaan : Guru  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Dusun V Muka Paya,Desa Muka Paya  
Kecamatan Hinai,Kabupaten Langkat

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Praperadilan Terhadap:

1. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Truno Jaya No 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut

**TERMOHON I;**

2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR LANGKAT,berkedudukan di Jalan Proklamasi No,53 Kwala Bingai,Kecamatan Stabat,Kabupaten Langkat,selanjutnya disebut

**TERMOHON II;**

3. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT, berkedudukan di Jalan Proklamasi No 51,Kwala bingai,Kecamatan Stabat,Kabupaten Langkat,selanjutnya disebut

**TERMOHON III;**

Untuk selanjutnya disebut juga para Termohon Pra Peradilan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya Termohon Praperadilan 1 sampai dengan Termohon Praperadilan 2 memberikan kuasa kepada :**MARAGANTI PANGGABEAN, S.H.,M.Hum** Surat Perintah Tugas Nomor : **SPT/856/X/2019/Subbagian Hukum tanggal 07 Oktober 2019** sedangkan Termohon 3 Praperadilan tidak hadir

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Stb tentang Penunjukan Hakim Praperadilan.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Pra-Peradilan dengan surat Permohonannya tertanggal 20 September 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat di bawah Register No.4/Pid.Pra/2019/PN.STB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan diajukannya Permohonan Praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Praperadilan dan Ganti Kerugian ini diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2. Bahwa kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, menyatakan Pasal 77 huruf a KUHP dimana "penetapan tersangka termasuk kepada objek Praperadilan".

3. Bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari Supriadi, Spdi, Umur 38 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat Dusun V Muka Paya, Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

4. Bahwa oleh karena Pemohon adalah merupakan keluarga dari Supriadi, Spdi yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan pada rumah tahanan, maka sesuai Pasal 79 KUHPidana yang berbunyi "Permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan diajukan oleh Tersangka, **Keluarga** atau Kuasanya kepada

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 4/Pra.Pid/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya” dengan demikian Pemohon berkedudukan (memiliki legalstanding) untuk mengajukan permohonan a quo;

5. Bahwa Termohon I merupakan Pimpinan Tertinggi dari Termohon II, yang bertanggung jawab penuh terhadap sistem penegakan hukum yang berlaku diwilayah negara Republik Indonesia, sedangkan Termohon II telah menetapkan status Tersangka dan telah melakukan penahanan terhadap diri suami Pemohon;

6. Bahwa suami Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Langkat (Termohon II) dalam dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

7. Bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada suami Pemohon terjadi pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 di Dsn IX Ds Suka Maju, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat;

8. Bahwa status suami Pemohon sebagai tersangka diketahui Pemohon ketika Termohon II melakukan pemanggilan terhadap suami Pemohon untuk hadir pada hari selasa, tanggal 30 Juli 2019, pukul 09.00 wib sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/664/VII/2019/Reskrim tertanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani a.n Termohon II (TEUKU FATHIR MUSTAFA, S.I.K., M.H, AJUN KOMISARIS POLISI, NRP 85072069);

9. Bahwa oleh karena pada hari selasa tanggal 30 Juli 2019 tersebut suami Pemohon berhalangan hadir, suami Pemohon telah meminta ulang untuk dijadwalkan pemeriksaan pada tanggal 06 Agustus 2019 dan setelah memenuhi Pemanggilan Termohon II tersebut, suami Pemohon dalam kapasitas sebagai tersangka telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah mengetahui adanya perbuatan yang disangkakan/dituduhkan dari peristiwa hokum sebagaimana dalam Laporan Polisi No: LP/159/III/2019/SU/LKT, tanggal 18 Maret 2019 a.n Pelapor Isal

10. Bahwa setelah suami Pemohon diperiksa oleh Termohon II, tanpa melalui proses Penangkapan, Termohon II telah melakukan penahanan terhadap diri suami Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/122/VIII/2019/Reskrim tanggal 06 Agustus 2019 yang

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 4/Pra.Pid/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani a.n Termohon II (TEUKU FATHIR MUSTAFA, S.I.K., M.H, AJUN KOMISARIS POLISI, NRP 85072069);

**11.** Bahwa atas Penahanan yang dilakukan oleh Termohon II kemudian Termohon III telah melakukan Perpanjangan Penahanan terhadap diri Suami Pemohon sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 400/L.2.25.3/Eku.1/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani a.n Termohon III;

**12.** Bahwa pada dasarnya untuk menetapkan status seseorang menjadi Tersangka harus memenuhi syarat formil dan syarat substansi (materil) yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk;

**13.** Bahwa penyidikan dalam perkara Laporan Polisi No: LP/159/III/2019/SU/LKT, tanggal 18 Maret 2019 a.n Pelapor Isal belum memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk melakukan tindakan penetapan status suami Pemohon sebagai Tersangka dan Penahanan disebabkan penyidikan tersebut belum memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah, dimana Penetapan suami Pemohon sebagai Tersangka hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang dapat diklasifikasikan hanya 1 (satu) alat bukti, dan keterangan saksi tersebut secara nyata tidak pernah mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh suami Pemohon;

**14.** Bahwa akan tetapi, meskipun belum memenuhi syarat substansi (materil) berupa bukti permulaan yang cukup namun Termohon II telah melakukan tindakan penahanan terhadap diri suami Pemohon sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak sah menurut hukum;

**15.** Bahwa oleh karena penahanan terhadap suami Pemohon tidak sah sehingga perpanjangan penahanan oleh Termohon III juga bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum;

**16.** Bahwa sangat logis dan beralasan hukum penetapan status Tersangka terhadap diri suami Pemohon Supriadi, Spdi sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/664/VII/2019/Reskrim tertanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani a.n Termohon II (TEUKU FATHIR MUSTAFA, S.I.K., M.H, AJUN KOMISARIS POLISI, NRP 85072069) tidak sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 4/Pra.Pid/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa oleh karena Penetapan status tersangka atas diri suami Pemohon tidak sah sehingga Patut dan beralasan Penahanan dan perpanjangan Penahanan atas diri suami Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/122/VIII/2019/Reskrim tanggal 06 Agustus 2019 yang ditandatangani a.n Termohon II (TEUKU FATHIR MUSTAFA, S.I.K., M.H, AJUN KOMISARIS POLISI, NRP 85072069) dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 400/L.2.25.3/Eku.1/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani a.n Termohon III dinyatakan tidak sah menurut hukum;

18. Bahwa demikian pula menjadi konsekwensi logis dan yuridis apabila memerintahkan Termohon II dan Termohon III untuk mengeluarkan suami Pemohon dari rumah tahanan;

19. Bahwa Membebaskan semua biaya Praperadilan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum di atas, dimohonkan kehadiran Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka a.n Supriadi, Spdi sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/664/VII/2019/Reskrim tertanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani a.n Termohon II (TEUKU FATHIR MUSTAFA, S.I.K., M.H, AJUN KOMISARIS POLISI, NRP 85072069) tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/122/VIII/2019/Reskrim tanggal 06 Agustus 2019 yang ditandatangani a.n Termohon II (TEUKU FATHIR MUSTAFA, S.I.K., M.H, AJUN KOMISARIS POLISI, NRP 85072069) tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 400/L.2.25.3/Eku.1/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tidak sah menurut hukum;
5. Memerintahkan oleh karena itu, Termohon II dan Termohon III untuk mengeluarkan suami Pemohon dari rumah tahanan;
6. Membebaskan semua biaya Praperadilan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;

-ex Aequo et Bono;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

*"Permintaan Praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari kepaniteraan pidana bahwa perkara pokok atas nama Terdakwa **Supriadi Spdi** , telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Stabat di bawah register perkara **No.679 /Pid.Sus/2019/ PN Stb atas nama** Terdakwa **Supriadi Spdi** yang mana perkara tersebut telah ditetapkan susunan Majelis Hakimnya dan telah pula ditetapkan hari sidangnya oleh Majelis Hakim perkara aquo serta sudah masuk dalam proses persidangan kedua oleh Majelis Hakim perkara aquo pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka permohonan Pra Peradilan yang telah diajukan pemohon Pra Peradilan dalam perkara aquo sudah sepenuhnya menjadi kewenangan dari Majelis Hakim dalam perkara pokok ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan MK No, 102/PUU-XVIII/2015 sebagaimana telah Hakim uraikan di atas maka permohonan Pra Peradilan pemohon dalam perkara pra peradilan ini haruslah Hakim nyatakan gugur. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dua putusan yang saling bertolak belakang antara Putusan Pra Peradilan ini dengan putusan dalam perkara pokok nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pra-Peradilan para Pemohon dinyatakan gugur, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Putusan MK No. 102/PUU/XVIII/2015, pasal-pasal lainnya dalam KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugur Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon ;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada pemohon yang sampai saat ini sejumlah NIHIL.

Demikian diputuskankan pada Hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 oleh **Safwanuddin Siregar, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 4/Pra.Pid/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Rahman Rangkuti SE,SH,MH,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dihadiri Kuasa Termohon II dan tidak dihadiri oleh Termohon III

### HAKIM

**Safwanuddin Siregar, SH, MH.**

### PANITERA PENGGANTI

**Abdul Rahman Rangkuti SE,SH,MH**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 4/Pra.Pid/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)